



PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Lintas Sumatera Km. 75 Kel. Muara Rupit Kecamatan Rupit 31654
Kabupaten Musi Rawas Utara Provinsi Sumatera Selatan
Website : www.dindikbudmuratara.id
Email : pendikbud@indikbudmuratara.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA
NOMOR : 120 /KPTS/DISDIK/VII/2020

T E N T A N G

IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) NEGERI
DESA NAPALLICIN KECAMATAN ULU RAWAS
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan layanan pendidikan dan untuk membantu proses tumbuh kembang anak usia dini, sekaligus sebagai percontohan dipandang perlu izin operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Negeri disetiap Kecamatan dalam Wilayah Kabupaten Musi Rawas Utara;

b. bahwa Izin Operasional Pendidikan Anaka Usia Dini (PAUD) "NEGERI" Desa Napallicin Kecamatan Ulu Rawas Kabupaten Musi Rawas Utara diberikan berdasarkan SK Bupati Musi Rawas Utara Nomor :III/KPTS/DISDIK/MRU/2018 ,Tanggal 7 Juli 2018 Tentang Penetapan Status Sekolah PAUD Kabupaten Musi Rawas Utara Dari Sekolah PAUD Pembina Menjadi PAUD Negeri ;

c. bahwa Pemberian Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "NEGERI" Kecamatan Ulu Rawas sebagai mana huruf a dan huruf b perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas Utara;

Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;
2. Undang Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI tahun 2003 Nomor 78,Tambahan Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125,Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4427),sebagai mana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah(Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59,Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);
5. Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126.Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
6. Undang undang Nomor 16 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Musi Rawas Utara di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI tahun 2013 Nomor 112,Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5429);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra sekolah (Lembaran Negara RI Tahun 1990 Nomor 35,Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3411);
8. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;

10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUDN);
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No.84 Tahun 2014 tentang Pendirian satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara RI tahun 2014)

MENUTTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Memberikan Izin Operasional kepada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "NEGERI" Desa Nagalicin Kecamatan Ulu Rawas Kabupaten Musi Rawas Utara.
- KEDUA** : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) * NEGERI * Desa Nagalicin Kecamatan Ulu Rawas sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, tercatat Nomor Statistik Sekolahnya pada Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas Utara;
- KETIGA** : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "NEGERI" Kecamatan Ulu Rawas, sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, mempunyai kewajiban sebagai berikut:
- a. memenuhi persyaratan penyelenggaraan pendidikan prasekolah yang telah ditetapkan pemerintah;
 - b. dalam melaksanakan proses belajar dan mengajar harus mengacu pada kompetensi lulusan serta menetapkan kerangka dasar dan standar kurikulum yang ditetapkan oleh pemerintah; dan
 - c. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan belajar mengajar secara berkala kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas Utara;
- KEEMPAT** : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, dapat dicabut Izin Operasionalnya apabila ternyata dikemudian hari tidak dapat melaksanakan/memenuhi kewajibannya sebagai lembaga pendidikan sesuai dengan status yang diberikan.
- KELIMA** : Segala biaya penyelenggaraan sebagaimana Diktum Kesatu dibebaskan kepada APBD Kabupaten Musi Rawas Utara dan Pendanaan lain yang tidak mengikat.
- KEENAM** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di : **Musi Rupi**

Pada tanggal : **01 Juli 2020**



Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Bupati Musi Rawas Utara di Musi Rupi (sebagai Laporan).
2. Camat Ulu Rawas di Musi Rupi.
3. Kepala Kantor Koordinator Wilayah Pendidikan Kecamatan Ulu Rawas.
4. Lembaga Penanggung jawab PAUD Negeri Kecamatan Ulu Rawas di Desa Nagalicin.
5. Arsip.